

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI DESA BILA RIASE KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDRAP**

*Legal Review of the Criminal Act of Illegal Sand Mining in Bila Riase Village, Pitu Riase District, Sidrap Regency*

**Muhammad Adhyaksa S. Mana, Yulia A. Hasan, Muhammad Rusli**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail : [adhiyaksa948@gmail.com](mailto:adhiyaksa948@gmail.com)

Received : Mei 23, 2023

Accepted : Agustus 01, 2023

Published : Agustus 30, 2023

**Abstrak**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir. Metode Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa; 1) pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap kegiatan pertambangan pasir secara ilegal di sekitaran sungai Bila Riase berjalan optimal karena adanya beberapa penambang ilegal yang telah diproses secara hukum dan usaha pertambangan pasir sudah memiliki izin. 2) Hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana penambangan pasir ilegal di sekitaran sungai Bila Riase adalah kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, faktor ekonomi, dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari penambangan pasir secara ilegal.

**Kata Kunci:** Tinjauan Hukum, Penambangan Pasir Ilegal

**Abstract**

*This research was conducted to find out the implementation of law enforcement against illegal sand mining and to find out what are the obstacles in implementing law enforcement against sand mining actors. This research method is an empirical qualitative research method. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques were conducted by conducting interviews and documentation. Based on the research results, it shows that; 1) implementation of criminal law enforcement against illegal sand mining activities around the river If Riase is running optimally because there are several illegal miners who have been legally processed and the sand mining business already has a permit. 2) Obstacles faced by law enforcers in dealing with criminal acts of illegal sand mining around the Bila Riase river are the lack of legal awareness among the community, economic factors, and the lack of public knowledge of the impacts of illegal sand mining.*

**Keywords:** Illegal Mining, Crime



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang memiliki mempunyai sumber daya alam berlimpah dari atas bumi atau berada pada dalam bumi, salah satunya adalah bahan galian atau pertambangan. Agar kekayaan pertambangan itu tidak habis begitu saja maka pertambangan harus diatur oleh hukum, sehingga bahan galian atau pertambangan tidak terlepas dari hukum pertambangan itu sendiri dan pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan (Astina & Farmizi. 2020). Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Implikasinya, masyarakat harus tunduk terhadap hukum yang berlaku.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, pengelolaan sumber daya alam pertambangan harus diawali dengan sebuah proses pengaturan. Proses pengaturan tersebut seharusnya berisi norma hukum yang menunjukkan adanya komitmen dalam dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan usaha pertambangan yang berkelanjutan dengan wawasan lingkungan (Hadija, 2021). Adapun pasal yang telah mengatur tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengatur bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selanjutnya ayat (4), berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Ketentuan konstitusi dimaksud merupakan sumber hukum tertinggi dalam pengelolaan dan pengusahaan terhadap sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang bertujuan mewujudkan sebesar-besarnya keadilan dan kemakmuran rakyat (Rahman, 2021).

Penambangan pasir ialah penggalian non logam yang tujuannya ialah untuk memproduksi mineral turunannya. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian dibawah permukaan tanah baik di lahan ataupun dibawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomi (Rusmana *et al.* 2019). Penambangan yang dilakukan oleh manusia merupakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pertambangan pasir atau sering disebut dengan penambangan galian C adalah merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk

melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang dilaksanakan dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan harus memenuhi kriteria.

Salah satu yang marak saat ini adalah pertambangan pasir tanpa izin. Kegiatan pertambangan pasir mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah dan sebagainya (Basri *et al.*, 2019). Hukum pertambangan merupakan hukum yang terikat dengan hukum lingkungan (Sitanggang *et al.*, 2021). Didalam ketentuan Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Salah satu hal yang konkrit dalam penambangan adalah perizinan (Renggong, 2021). Sehingga dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 2018) Sebagai Peraturan pelaksana dari UU No. 3 tahun 2020 Secara umum perizinan merupakan perangkat pemerintah yang bersifat yuridis preventif dan digunakan sebagai instrument administrative untuk mengontrol perilaku masyarakat. Oleh karena itu, perizinan tidak dapat dilepaskan dengan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para penambang. Selain itu kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat sekitar dapat menimbulkan permasalahan social, lingkungan, dan ekonomi bagi masyarakat. Fakta empiris akan persoalan terkait dengan penambangan yang dilakukan secara illegal (tanpa izin) masih saja terjadi di Indonesia. Hingga kini dari 10.918 izin usaha pertambangan (IUP) yang ada, hanya 6.042 IUP yang sudah dinyatakan berstatus legal atau berizin, sisanya sebanyak 4.876 IUP masih bermasalah.

Salah satu kegiatan pertambangan yang pernah diulas oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan (Sulsel) adalah Sungai Bila, Kabupaten Sidenreng Rappang yang dilakukan sejak tahun 2008 hingga 2019. Menurut Walhi Sulsel, dari tujuh perusahaan tambang pasir, hanya empat yang mendapatkan izin usaha Pertambangan (IUP). Pada tahun 2014, warga Desa Bila Riase, melakukan pengaduan atau melaporkan kegiatan tambang di Sungai Bila ke Kepala Desa Bila Riase, Camat Pitu Riase hingga ke Polsek Pitu Riase. Masyarakat menilai kegiatan tambang yang dilakukan oleh 7 pemilik tambang telah berada diluar batas yang telah ditentukan, bahkan pada tahun 2015 hingga akhir juli 2018, pemilik tambang melakukan aktivitas tanpa dilengkapi dokumen perizinan dari pemerintah provinsi Sulsel. Namun hingga saat ini, tidak ada satu pun pemilik tambang yang diproses

hukum atas pengerusakan lingkungan tersebut. Namun yang menjadi perhatian utama adalah penolakan masyarakat terhadap kegiatan penambangan tersebut. Masyarakat sekitar Sungai Bila juga tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan permohonan ataupun penerbitan izin lingkungan. Adapun kegiatan penambangan mengakibatkan kerusakan pada Sungai Bila. Selain itu, telah mengakibatkan lima orang meninggal dunia di lokasi penambangan tersebut

Melihat persoalan tersebut, pengaturan perundang-undangan terkait penambangan sudah lama di atur dalam Undang-undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan hingga berjalannya Undang-undang tersebut sampai sekarang bukan tidak menimbulkan masalah. Yang paling sering terlihat adalah masalah implementasi pelaksanaan sanksi pidana bagi pelaku pertambangan tanpa perizinan. Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan bahan golongan vital didalam Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara, baru dapat melakukan kegiatan pertambangan apabila telah memperoleh izin pertambangan. Terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang tersebut telah di atur dalam Pasal 158 yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 5 ayat 2 yang menegaskan bahwa dalam hal tindakan pelanggaran Badan Usaha dan/atau perseorangan dilakukan secara sengaja dan melawan hukum yang implikasinya pada tindak pidana umum dan/atau kejahatan maka diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kenyataan jumlah penambangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidrap dalam beberapa tahun maka perlu adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak Kepolisian dan dinas terkait dalam menanggulangi maraknya penambangan pasir liar tanpa izin. Hal yang menarik dalam kasus penambangan pasir tanpa izin atau illegal di wilayah Kabupaten Sidrap akan diselidiki apabila ada laporan dari warga setempat yang merasa terganggu oleh kegiatan penambangan tersebut. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum diperlukan pelaksana dan penegakan hukum yang cakap, jujur, dan mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan diri atau golongan. Dalam menjamin kepastian tegaknya hukum di bidang konservasi sumber daya alam diperlukan aparaturnya penegak hukum yang memiliki integritas, dan diperkenankan untuk menggunakan daya paksa, agar patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia (Sukandarrumidi, 2017). Penegakan hukum terpenuhi, bila lima pilar berjalan dengan baik, yaitu: instrumen hukum yang baik, aparat penegak hukum yang tangguh, peralatan yang memadai, masyarakat yang sadar hukum dan birokrasi yang mendukung (Samad *et al.* 2021).

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kajian pustaka, dan wawancara untuk menjawab pertanyaan terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal dan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal. Tipe penelitian adalah kualitatif melalui metode pendekatan normatif-empiris untuk menjelaskan dan menganalisis peristiwa seseorang atau kelompok terhadap hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif (Amiruddin, 2018). Lokasi dari penelitian ini adalah di wilayah hukum Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) yang tepatnya di Kapolsek Pitu Riase, Pengadilan Negeri Sidrap, Kejaksaan Negeri Sidrap, dan Dinas Lingkungan Sidrap.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang (Sidrap)**

Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN Sdr tentang tindak pidana penambangan golongan C tanpa izin usaha pertambangan, terurai berikut ini:

“Jum’at 27 Oktober 2017 bertempat di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang terjadi usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK (Izin Usaha pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasl 37, Pasl 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), yang dilakukan oleh AHB”.

Senin tanggal 02 Oktober 2017 terdakwa AHB melakukan kegiatan usaha pertambangan di lokasi pertambangan yang terletak di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dilakukan dengan cara saksi Fahrudin selaku operator Exavator mengeruk pasir, krikil dan batu (sirtu) dengan alat berat berupa Exavator diayak atau dipisahkan sehingga menghasilkan pasir dan krikil kemudian terdakwa menjual hasil tambang tersebut yaitu pasir seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per mobil dump truk dan seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) per mobil dump truk, terdakwa memberikan upah kepada saksi Fahrudin selaku operator Exavator sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) per dump truk, terdakwa memperoleh keuntungan atau pendapatan sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) / hari dari kegiatan usaha pertambangan tersebut.

AHB telah melakukan kegiatan usaha penambangan sejak tahun 2017 tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pihak yang berwenang, sesuai dengan Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5).

Berdasarkan kronologi kasus Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 158 Undang-undang RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terdakwa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-undang RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu: “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 74 ayat (1), atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.00,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan maka tuntutan pidana penuntut umum menyatakan AHB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AHB selama 4 (empat) bulan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti 1 (satu) mobil Toyota Dyna 130 HT Dump Truck Nomor Polisi 8933 PZ warna merah, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Dyna 130 HT Dump Truck No. Registrasi DP 8933 PZ atas nama Fera Amelia, 1 (satu) mobil Toyota Dyna 130 HT Light Truck Nomor Polisi DP 9244 CZ warna merah, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Dyna 130 HT Light Truck No. Registrasi DP 9244 CZ atas nama Sudarman Riu, 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama Er. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa AHB telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU R.I. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Setiap Orang
- b) Yang melakukan Usaha pertambangan;
- c) Tanpa IUP, IPR atau IUPK.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam hal ini adalah entitas yang memiliki akal pikiran sebab sejatinya yang membedakan orang dengan makhluk lain adalah adanya akal pikiran yang melekat pada orang tersebut;

Menimbang bahwa di dalam istilah hukum adanya akal pikiran diistilahkan dengan kata “cakap” sehingga dalam unsur ini akan dipertimbangkan mengenai kecakapan Terdakwa AHB, dan jika Terdakwa terbukti cakap maka ia harus dipandang sebagai orang menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa AHB terbukti telah berada dalam keadaan usia mampu bertanggung jawab menurut hukum dan Terdakwa tersebut dalam kenyataannya berada dalam keadaan sadar dan mampu berpikir yang dapat dibuktikan dengan kemampuannya memberikan keterangan secara jelas dan terang tentang segala hal yang dipertanyakan kepadanya selama persidangan berlangsung, Terdakwa bahkan mampu mengutarakan alasan dibalik perbuatannya, dan terlebih lagi Terdakwa AHB bahkan membela kepentingannya dengan meminta bantuan Penasihat Hukum, sehingga sangat jelas Terdakwa merupakan pribadi yang dapat berpikir atau “cakap” sehingga terhadap dirinya layak dinyatakan sebagai “Orang” menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

b. Yang Melakukan Pertambangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, baik Terdakwa AHB maupun Saksi-saksi yang telah dihadirkan Penuntut Umum sama-sama memberikan keterangan bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir batu (sirtu) pada tahun 2017 di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang bahwa oleh karena penambangan masuk dalam pengertian pertambangan maka jelas Terdakwa AHB harus dipandang telah melakukan usaha pertambangan;

c. Tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa AHB dipersidangan dirinya jelas-jelas mengakui bahwa sampai pada saat kegiatannya mulai diproses hukum, ia tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan/Khusus atau Izin Pertambangan Rakyat yang berlaku, ia bahkan baru mengurusnya dan izin eksplorasinya baru keluar setelah dirinya diproses secara hukum;

Menimbang bahwa hal ini terbukti jelas karena selama persidangan, Terdakwa AHB memang tidak mampu menunjukkan adanya surat izin pertambangan yang berlaku pada bulan oktober 2017;

Menimbang bahwa dengan demikian maka usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa A. Huduri Baharman Bin A. Baharman pada saat itu harus dipandang tidak memiliki IUP, IPR, maupun IUPK. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini harus dipandang terpenuhi; bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU R.I. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa AHB haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Hasil setelah mendengar tuntutan penuntut umum, hakim menjatuhkan amar putusan yang berdasarkan, Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan AHB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009.

Hakim menjatuhkan pidana kepada AHB dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Komponen lain yang tidak kalah pentingnya dalam proses penegakan hukum pidana di bidang pertambangan pasir adalah masyarakat. Masyarakat harus menyadari bahwa dalam proses penegakan hukum bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata, namun juga merupakan tanggungjawab masyarakat dalam upaya menghadapi dan menanggulangi tindak pidana penambangan pasir secara ilegal.

Setelah membaca dan mempelajari surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, penuntut umum telah berkesimpulan bahwa terdakwa AHB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penambangan Tanpa IUP, sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal, melanggar Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.

Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan adanya unsur Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK telah terpenuhi dan terbukti.

Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN Sdr yang mengatakan bahwa terdakwa AHB terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin dan dijatuhi sanksi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan membayar denda Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dengan demikian perbuatan terdakwa AHB adalah perbuatan melawah hukum dan tidak terdapat alasan pembedaan, terdakwa juga orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, yang berisikan sanksi pidana penjara dan denda tidak mempertimbangkan efek jera dari sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa.



Kegiatan penambangan galian golongan C yaitu pasir di Kabupaten Sidrap merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Sungai Bila Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu kegiatan pertambangan yang pernah diulas oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan, kegiatan pertambangan tersebut dilakukan sejak tahun 2008 hingga 2019. Menurut Walhi Sulsel, dari tujuh perusahaan tambang pasir, hanya empat yang mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP), namun masyarakat juga melakukan penolakan terhadap kegiatan penambangan tersebut.

Dalam kasus tambang ilegal akan selalu ditangani dan dilimpahkan kepada Kepolisian. Kepolisian adalah instansi tempat dimana pengaduan pertama jika ketidaksesuaian terjadi di lingkungan masyarakat.

Upaya atau tindakan kepolisian dalam menghadapi usaha tambang pasir tersebut dengan menggunakan tindakan preventif (pencegahan) berupa himbauan baik secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan pasir secara ilegal disepanjang sungai Bila dan melakukan operasi terhadap aktivitas pertambangan dengan penyitaan alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan.

Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. Penegakan hukum kasus pertambangan ilegal hukuman yang mungkin atau biasa dijatuhkan itu berupa pencabutan izin usaha terhadap individu atau korporasi bahkan bisa juga pidana.

## **2. Hambatan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Sidenreng Rappang**

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu:

### **a. Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Masyarakat**

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat membuat semakin banyaknya tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang diatu dalam undang-undang, kurang kesadaran hukum di Desa Bila Riase juga bisa dilihat dalam tindak pidana berupa kasus penganiayaan, penipuan online atau sobis, dan pelanggaran lalu lintas yang sering ditangani oleh Polsek Pitu Riase. Masyarakat yang kurang terbiasa dengan administrasi menjadi salah satu kendala dalam memberantas penambangan ilegal. Mereka cenderung memiliki sifat yang acuh terhadap hukum. Mereka beranggapan bahwa mereka melakukan penambangan di atas tanah hak milik mereka sendiri. Selain itu masyarakat tidak pernah diberikan sanksi sehingga membuat masyarakat itu sendiri melanjutkan aksi penambangan liar.

### **b. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi adalah hal yang paling rentan memicu timbulnya kejahatan, dengan adanya kendala ekonomi yang ada dalam masyarakat mendesak masyarakat untuk melakukan tindak pidana, contohnya yang sering ditangani Polsek Pitu Riase yaitu penipuan online (sobis) dan penambangan pasir ilegal. Hambatan seringkali dihadapi masyarakat antara lain kesulitan mendapatkan pekerjaan, ketidaksesuaian antara hasil kerja dengan keuntungan yang didapatkan. Dengan adanya kesempatan untuk menambang pasir di sungai Bila para penambang pasir ilegal rata-rata menggantungkan hidupnya pada hasil dari penambangan pasir tersebut.

c. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Dampak dari Penambangan Secara Ilegal

Pengetahuan masyarakat mengenai perizinan terhadap penambangan pasir juga dirasa masih kurang, hal tersebut mengakibatkan adanya penambangan yang semakin meluas. Kegiatan penambangan pasir yang menggunakan alat berat yang berfungsi untuk mengeruk material menimbulkan permasalahan ekologis dan sosial bagi lingkungan sekitar.

d. Faktor Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan penambangan pasir tanpa izin. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkesan memberi keleluasaan atau kebebasan dan tidak membuat jera pelaku pertambangan pasir tanpa izin. Hal ini disebabkan karena rendahnya angka penyelesaian perkara pertambangan pasir tanpa izin. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum.

Lemahnya pengawasan, penegakan hukum dan belum adanya Peraturan Daerah yang khusus mengatur pertambangan di Kabupaten Sidrap yang merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan pasir di Desa Bila Riase terkesan memberikan keleluasaan dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pertambangan pasir.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penegakan hukum pidana terhadap kegiatan pertambangan pasir secara ilegal di sekitaran sungai Bila Riase sudah mulai berjalan optimal. usaha penambangan pasir sudah memiliki izin. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai penambangan pasir telah ada di beberapa peraturan perundang-undangan. Proses penagakan hukum bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata, penegakan hukum juga merupakan tanggungjawab masyarakat dalam upaya menghadapi dan menanggulangi tindak pidana penambangan pasir secara ilegal. Hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam menangani tindak pidana penambangan pasir ilegal di sekitaran sungai Bila Riase adalah pertama kurangnya kesadaran hukum pada masyrakat, kesadaran hukum merupakan cara pandang

masyarakat terhadap hukum. Faktor yang kedua yaitu, faktor ekonomi, kebutuhan yang semakin banyak seiring dengan perkembangan zaman membuat siapapun dapat melakukan hal apa saja untuk memenuhi kebutuhan, faktor ketiga yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari penambangan pasir secara ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astina dan Farmizi. 2020. Tindak Pidana penambangan pasir tanpa izin produksi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol.IV No. 4. 25 November 2020
- Hadija, S. 2021. Pola pendekatan dalam pencegahan penambangan pasir ilegal di kecamatan pallangga kab.gowa. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Nurwana Basri, Yulia A. Hasan,& Siti Zubaidah.( 2022 ). Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Biota Laut Yang Dilindungi. Clavia:Jurnal Of Law, Vol.XX No.1, April 2022
- Rahman, A. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.
- Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP, Pranadamedia Group, Jakarta.
- Rusmana, I. N. S. A., dkk. 2019. Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin. Jurnal Analogi Hukum. Vol.I No. 3, 3 Juni 2020
- Samad, R. P., dkk. 2021. Urgensi Partisipasi Masyarakat Terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir. Universitas Hasanuddin, Makassar
- Sitanggang, D. D. E., dkk. 2021. Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Pasir di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin. Universitas HKBP Nommensen, Medan
- Sukandarrumidi, 2017, Bahan-Bahan Galian Industri, Gadjah Mada University, Yogyakarta
- Zainal Asikin Amiruddin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.